

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN *KHIYĀR*  
DALAM JUAL BELI *PART* HP PADA *STAND SERVICE* HP  
DI WTC MALL SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**M. Ilyasha Ashari**

**NIM. C72219063**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ilyasha Ashari  
NIM : C72219063  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan *Khiyār* dalam Jual  
Beli *Part* HP pada *Stand Service* HP di WTC Mall Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



M. Ilyasha Ashari

NIM. C72219063

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Ilyasha Ashari

NIM. : C72219063

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *Khiyār* dalam Jual Beli  
*Part HP pada Stand Service HP di WTC Mall Surabaya*

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 07 Juni 2023

Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.**

**NIP. 196701021992031001**

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Ilyasha Ashari  
NIM. : C72219063

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



**Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.**  
NIP. 196701021992031001

Penguji II




**Dr. M. Sulthon, MA**  
NIP. 197205152006041003

Penguji III



**Mohammad Isfironi, M.H.I**  
NIP. 197008112005011002

Penguji IV



**Subhan Nooriansyah, M.Kom.**  
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 3 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



**Dr. H. Subhan Musafa'ah, M.Ag.**  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Ilyasha Ashari  
NIM : C72219063  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : ilyashaashari01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *Khayar* dalam Jual Beli *Part* HP pada *Stand Service* HP di WTC Mall Surabaya

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/peneliti dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

( M. Ilyasha Ashari )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul analisis hukum Islam terhadap penerapan *khiyār* dalam jual beli *part* HP pada *stand service* HP di WTC Mall Surabaya. Penelitian ini untuk menjawab persoalan bagaimana penerapan *khiyār* dalam jual beli *part* HP pada *stand service* HP di WTC Mall Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan *khiyār* dalam jual beli *part* HP pada *stand service* HP di WTC Mall Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu memaparkan fakta yang ada di lapangan kemudian disusun, diolah, dan dikaji sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penjual *part* HP yang telah diwawancarai sudah memberikan *khiyār* ini kepada pembelinya. Walaupun, penerapan *khiyār* dalam jual beli *part* HP di WTC Mall Surabaya ini masih terbilang belum sempurna atau masih tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada.

Berdasarkan persoalan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti menyampaikan saran bagi sesama muslim untuk melakukan proses jual beli sesuai dengan hukum Islam yang ada. Bagi para penjual *part* HP dalam praktik jual beli *part* HP di WTC Mall Surabaya untuk mengimplementasikan sistem jual beli yang sesuai dengan hukum Islam dengan memberikan hak pilih atau *khiyār* kepada pembeli agar menimbulkan rasa saling suka sama suka antar penjual dan pembeli.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, *khiyār*, *part* HP

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN <i>KHIYĀR</i>..</b>	<b>20</b>
A. Jual Beli dalam Hukum Islam .....	20
B. <i>Khiyār</i> dalam Jual Beli .....	26
<b>BAB III PELAKSANAAN JUAL BELI <i>PART</i> HP PADA <i>STAND SERVICE</i></b>	
<b>HP DI WTC MALL SURABAYA .....</b>	<b>42</b>



A. Gambaran Umum WTC Mall Surabaya.....	42
B. Pelaksanaan Jual Beli <i>Part</i> HP pada <i>Stand Service</i> HP di WTC Mall Surabaya.....	45
<b>BAB IV PENERAPAN PRINSIP <i>KHIYĀR</i> DALAM JUAL BELI <i>PART</i> HP DI <i>STAND SERVICE</i> HP WTC MALL SURABAYA .....</b>	<b>50</b>
A. Pelaksanaan <i>Khiyār</i> dalam Jual Beli <i>Part</i> HP di <i>Stand Service</i> HP WTC Mall Surabaya.....	50
B. Kasus Penukaran atau Pengembalian <i>Part</i> HP di WTC Mall Surabaya .....	54
C. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan <i>Khiyār</i> dalam Jual Beli <i>Part</i> HP di <i>Stand Service</i> HP WTC Mall Surabaya.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>BIODATA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Bangunan WTC Mall Surabaya.....	44
Tabel 3.2	Data Nama Pedagang <i>Part</i> HP WTC Mall Surabaya.....	46



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia disebut makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup tanpa membutuhkan makhluk lainnya.<sup>1</sup> Hal itu dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya perlu adanya kegiatan yang berhubungan dengan manusia lainnya. Segala macam kegiatan manusia yang berhubungan dengan manusia lainnya merupakan bentuk dari kegiatan yang disebut dengan muamalah.<sup>2</sup> Makna dari kata muamalah dapat dijelaskan serta didefinisikan yaitu,

Muamalah sendiri berasal dari bentuk *maṣdar* dari kata ‘*amalān* yang memiliki arti saling berbuat, bertindak, dan beramal.<sup>3</sup> Kata “saling” tersebut menggambarkan adanya hubungan atau interaksi antar dua atau lebih makhluk hidup yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>4</sup> Dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari perlu adanya hubungan antar manusia yang biasa disebut dengan jual beli. Oleh karena itu, jual beli menjadi salah satu faktor terpenting dalam perputaran ekonomi, jual beli didefinisikan yaitu,

---

<sup>1</sup> Fadhillah Iffah dan Yuni Fitri Yasni, “Manusia Sebagai Makhluk Sosial,” dalam Jurnal *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* Vol. 1, No. 1 (Juni, 2022), 38.

<sup>2</sup> Dede Abdurrohman, Haris Maiza Putra, dan Iwan Nurdin, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli *Online*”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopeneur*, Vol. 1 No. 2 (2020), 37

<sup>3</sup> Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 18.

<sup>4</sup> Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah),” dalam *Al-ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, Vol. 5 No. 1 (Februari, 2018), 73.

Jual beli disebut dengan *al-bay'* di dalam istilah fikih yang memiliki arti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.<sup>5</sup> Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak. Jual beli menurut istilah ialah kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>6</sup> Dari paparan tersebut, jelas dimaksud adalah inti dari jual beli adalah suatu perjanjian atau akad tukar menukar barang yang memiliki suatu nilai oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara salah satu pihak menerima barang dan pihak lainnya menerima uang sebagai ganti dari barang tersebut.

Meskipun, dalam kegiatan jual beli terkadang berjalan tidak semestinya sesuai dengan keinginan penjual maupun pembeli, karena tidak sedikit orang yang merasa tertipu karena membeli suatu benda yang tidak sesuai dengan harapan mereka, karena dari faktor tidak adanya transparansi dari pihak penjual, kualitas barang ternyata yang tidak sesuai harapan, kurang hati-hatinya dalam membeli, ternyata barang yang dibeli memiliki cacat atau kerusakan, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Padahal hal-hal tersebut semestinya berada dalam keadaan dimana keputusan harus dilakukan dengan unsur kerelaan antara penjual dan pembeli.<sup>7</sup> Dalam jual beli ditakutkan terdapat hal-hal yang tidak diinginkan yang telah disebutkan di atas yang akan menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Kerugian tersebut dikarenakan tidak adanya unsur kerelaan dari salah satu pihak yang sering mungkin terjadi

---

<sup>5</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 13.

<sup>6</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam," dalam *Al daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol 6 No. 2 (2017), 373.

<sup>7</sup> Nur Baiti, "*Penerapan Prinsip Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro*" (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2018), 3.

akibat barang yang dibeli ternyata mengalami kerusakan dan memiliki persyaratan untuk melakukan pengembalian kepada penjual. Untuk mengatasi adanya kerugian tersebut, maka dibutuhkan adanya hak pilih kepada pembeli atau penjual untuk meneruskan atau membatalkan kegiatan jual beli tersebut. Hak pilih ini di dalam Islam disebut dengan hak *khiyār*. Permasalahan hak *khiyār* dalam objek penelitian diterapkan dalam dua cara saat membeli furnitur di toko stand service hp di wtc mall surabaya. Pertama, pihak toko bertanggung jawab untuk mengganti barang yang rusak. Kedua, pembeli melaporkan bahwa pihak toko tidak memberikan tanggapan yang memuaskan terhadap pengaduan yang ditujukan kepadanya karena ketidaksesuaian antara barang yang diinginkan dan yang diterima. Karena hak *khiyār* belum diterapkan sepenuhnya dalam penjualan part hp di toko stand service hp di wtc mall surabaya, maka dapat dikatakan penerapan hukum hak *khiyār* belum optimal. Selain itu *khiyār* didefinisikan beberapa kalangan yaitu,

*Khiyār* secara etimologi didefinisikan dengan mencari yang terbaik di antara dua pilihan, sedangkan secara terminologis, para ulama mendefinisikan *khiyār* sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>8</sup> Di dalam Undang-Undang juga sudah diatur mengenai hak pilih ini, yaitu di atur di dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf E yang berbunyi “memberikan kesempatan pada

---

<sup>8</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam*, 36.

konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atau barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.<sup>9</sup> Selain itu makna lain dari *khiyār* diantara definisinya yaitu,

*Khiyār* didefinisikan antara lain, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan menarik kembali, tidak jadi jual beli. Diadakan *khiyār* oleh syara agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. *Khiyār* menurut bahasa (Arab) merupakan isi mashdar dari kata ikhtiyar yang bermakna pilihan dan bersih. Adapun menurut istilah berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad. Maksud dari definisi di atas adalah hukum asal dalam akad setelah disetujuinya, yakni tercegahnya masing-masing pihak penjual dan pembeli membatalkannya, kecuali dengan izin syara kepada masing-masing pihak hak membatalkannya, yaitu dengan dengan cara *khiyār*.<sup>10</sup> Selain itu *khiyār* juga mempunyai jenis-jenis dan hukum serta mengikuti mazhab nya masing-masing.

Menurut Mazhab Hanafi *khiyār* ada empat bentuk yaitu *khiyār* syarat, *khiyār 'aib*, dan *khiyār ru'yah* sedangkan *khiyār* majlis menurut mazhab ini batil atau tidak boleh. Pendapat tersebut berbeda dengan Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa bentuk- bentuk *khiyār* ada dua yaitu *khiyār 'aib* dan *khiyār*

<sup>9</sup> Siti Aiza Mawarni, "Implementasi Hak Khiyar dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus di Surakarta" (Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 5.

<sup>10</sup> Kurniawanto, E. dan Rachim, A., "Judul Penelitian Hukum Jual Beli Khiyar dalam Islam" dalam *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah* (2017).

syarat sedangkan *khiyār* Majelis dan *khiyār ta'yin* tidak boleh menurut mazhab ini. Selanjutnya pendapat dari kalangan Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa bentuk *khiyār* ada tiga yaitu *khiyār majlis*, *khiyār syarat* dan *khiyār 'aib*, adapun *khiyār ru'yah* dan *khiyār ta'yin* menurut mazhab ini tidak dibolehkan. Sedangkan Mazhab Hanbali *khiyār* ada empat yaitu *khiyār majlis*, *khiyār syarat*, *khiyār 'aib* dan *khiyār ar-ru'yah*, sedang mengenai *khiyār ta'yin* menurut mazhab Hanbali hukumnya tidak boleh.<sup>11</sup> Oleh karena itu hak *khiyār* digunakan dalam jual beli part hp pada stand service di wtc mall surabaya.

Hak *khiyār* ini sudah sewajarnya untuk diberikan kepada pembeli dari penjual, dalam pembahasan ini adalah penjual *part handphone* (HP). *Part* HP adalah bagian dari salah satu dari rangkaian ponsel. *Part* HP ini bisa didapatkan di stand yang menjual suku cadang *part* tersebut jika pengguna ponsel mengalami kerusakan dan sudah tidak layak pakai dari salah satu *part* tersebut. Suku cadang dari *part* itu bermacam-macam seperti layaknya sepeda motor yang terdiri dari rantai, velk, stang, dan lain-lain. Suku cadang HP pun demikian, banyak variannya walaupun relatif kecil. *Part* HP ini menguntungkan pengguna ponsel, dikarenakan jika pengguna ponsel tersebut mengalami kerusakan di salah satu *part* HP-nya, pengguna tersebut tidak harus mengganti HP tersebut melainkan bisa hanya mengganti *part* HP yang rusak. Jual beli suku cadang *part* HP ini banyak ditemukan di pinggir jalan, di Mall, bahkan ada yang menjualnya di iklan secara *online*. Penjualan *part* ini juga

---

<sup>11</sup> Eliska, E. *Analisis Eksistensi Khiyar dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)* (Disertasi Doktor, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017). 76.

biasanya sudah menjadi satu dengan layanan pasangannya atau biasa disebut layanan *service* HP.

*Service* HP ini biasanya menyediakan *part* yang akan diganti atau pembeli bisa hanya membeli *part* tersebut. Penjualan *part* tersebut perlu adanya hak pilih yang diberikan kepada pembeli dikarenakan kemungkinan *part* tersebut memiliki kerusakan juga yang tak terlihat. Kerusakan tersebut mungkin biasanya terlihat setelah *part* itu sudah terpasang di ponsel dari pembeli. Untuk menghindari unsur ketidakrelaan dari salah satu pihak, solusi yang bisa diterapkan adalah memberikan hak pilih kepada pembeli maupun sebaliknya untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.<sup>12</sup> Berdasarkan dari paparan yang telah di jelaskan di atas, penulis melakukan penelitian di WTC Mall Surabaya yang di mana tempat tersebut merupakan pusat dari pembelian ponsel. Dapat disimpulkan bahwa hak *khiyār* menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan akad jual beli.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan para penjual dan pembeli *part* HP yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul "*ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM JUAL BELI PART HP PADA STAND SERVICE HP DI WTC MALL SURABAYA*" sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk mengetahui penerapan hak

---

<sup>12</sup> Citra Mega Mayasari dan Neneng Nurhasanah, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan *Sistem Random* pada Toko *Online* "Fmqs.Bookstore19" di Aplikasi Shopee" dalam *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2022), 74.



pilih atau *khiyār* dalam jual beli *part* HP yang dilakukan oleh penjual *part* HP di WTC Mall Surabaya saat ini.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bentuk *khiyār* yang dilaksanakan oleh penjual *part* HP pada *stand service* HP di WTC Mall Surabaya.
2. Pembeli lebih banyak dirugikan jika tidak diberikannya hak *khiyār*.
3. Penerapan *khiyār* seharusnya diperlukan dalam jual beli *part* HP.

Dikarenakan waktu yang terbatas dalam melakukan penelitian, maka penulis akan membatasi masalah tersebut menjadi sebagai berikut:

1. Penerapan *khiyār* dalam jual beli *part* HP di *stand service* HP WTC mall Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap penerapan *khiyār* dalam jual beli *part* HP di *stand service* HP WTC mall Surabaya.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *khiyār* dalam jual beli *part* HP di *stand service* HP WTC Mall Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap penerapan prinsip *khiyār* dalam jual beli *part* HP di *stand service* HP WTC Mall Surabaya?

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan *khiyār* dalam jual beli *part* HP di *stand service* HP WTC mall Surabaya.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap penerapan prinsip *khiyār* dalam jual beli *part* HP di *stand service* HP WTC mall Surabaya.

#### E. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap penerapan prinsip *khiyār* ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi pembaca, akademisi atau penulis lain sebagai referensi dan literatur kepustakaan mengenai kajian tentang analisis hukum Islam terhadap penerapan prinsip *khiyār* dalam transaksi jual beli.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan saran untuk kedepannya bagi para pihak yang bersangkutan seperti pembeli, penjual, dan bahkan pembaca sekalipun sebagai alat sosialisasi bagaimana pentingnya pemahaman terkait mengenai analisis hukum Islam terhadap penerapan prinsip hak *khiyār* dalam kegiatan jual beli.

## F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip *Khiyār* dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro” yang ditulis oleh Nur Baiti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2018. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip *khiyār* dalam jual beli secara grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro. Hasil dari penelitian tersebut bahwa penerapan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli jilbab secara grosir sudah dilakukan akan tetapi belum secara menyeluruh. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tempat dan obyek yang diteliti. Selain itu, persamaan dari penelitian tersebut dan penelitian ini adalah menggunakan teori penerapan prinsip *khiyār* kepada pedagang.<sup>13</sup>
2. Skripsi yang berjudul “Implementasi Hak *Khiyār* dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus di Surakarta” yang ditulis oleh Siti Aiza Mawarni, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020. Dalam penelitian tersebut, membahas mengenai implementasi hak *khiyār* dalam jasa titip barang secara *online*. Hasil dari penelitian tersebut bahwa tidak semua layanan jasa titip secara *online* menerapkan hak *khiyār* kepada konsumennya. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah obyek yang diteliti, tempat permasalahan, dan di dalam penelitian tersebut ditulis apa hak *khiyār*

---

<sup>13</sup> Nur Baiti, “Penerapan Prinsip *Khiyār* dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro.”

yang diterapkan di dalam layanan jasa titip secara *online* tersebut. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan teori tentang penerapan hak *khiyār* dalam penelitiannya.<sup>14</sup>

3. Artikel yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah tentang Penerapan *Khiyār ‘Aib* dalam Jual Beli *Online Thrift Shop* pada Toko X” yang ditulis oleh Nashiha Nabiela Difarry dan Neneng Nurhasanah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung tahun 2022. Dalam artikel tersebut membahas mengenai pelaksanaan *khiyār ‘aib* dalam transaksi jual beli online produk *thrift shop* yang di mana dari penelitian tersebut ternyata pada toko X sudah melaksanakan prinsip *khiyār ‘aib* dan sudah sesuai menurut fikih muamalah dalam kegiatan jual beli tersebut. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah obyek yang diteliti, tempat yang menjadi permasalahan, dan dalam penelitian tersebut hanya membahas mengenai *khiyār ‘aib*. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan teori penerapan prinsip *khiyār* kepada pembeli.<sup>15</sup>
4. Artikel yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan *Khiyār* dalam Transaksi *E-Commerce*” yang ditulis oleh Jamilah dan Firmansyah dalam Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Artikel ini membahas mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan *khiyār*. Dalam artikel ini, ditulis bahwa

---

<sup>14</sup> Siti Aiza Mawarni “Implementasi Hak Khiyar dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus di Surakarta.”

<sup>15</sup> Nashiha Nabiela Difarry dan Neneng Nurhasanah, “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penerapan *Khiyār ‘aib* dalam Jual Beli *Online Thrift Shop* pada Toko X,” dalam *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, (Juli, 2022).

*khiyār* dalam jual beli tradisional maupun dalam *e-commerce* diperbolehkan. karena, dalam transaksi *e-commerce* hanya ada 3 (tiga) bentuk *khiyār* yang diterapkan yaitu; *khiyār syarat*, *khiyār aib*, dan *khiyār ruyah*. Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian ini adalah dari obyek yang diteliti dan dari segi pencarian data, artikel tersebut mendapatkan data dari literatur sedangkan penelitian ini dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk wawancara. Persamaan dari artikel tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan *khiyār* dalam kegiatan transaksi.<sup>16</sup>

5. Artikel yang berjudul “Penerapan Konsep *Khiyār* pada Jual Beli Batu Bata di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal” yang ditulis oleh Asrul Hamid dalam Jurnal Eksya: Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal. Dalam artikel ini membahas mengenai bagaimana praktik dalam penerapan *khiyār* dalam jual beli batu bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing. Dalam penelitian tersebut, ditulis bahwa dilihat secara tersirat sudah melaksanakan konsep adanya *khiyār*. Serta dalam penerapan tersebut masih belum mengikuti dari konsep ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan hadis dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai keagamaan dari masyarakat terkait kegiatan transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Perbedaan dari artikel tersebut dengan penelitian ini adalah dari segi obyek yang diteliti dan tempat yang menjadi tempat penelitian. Persamaan dari

---

<sup>16</sup> Jamilah dan Firmansyah, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan *Khiyār* dalam Transaksi *E-Commerce*,” dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6 No. 1 (2018).

penelitian ini adalah menggunakan teori terkait mengenai penerapan hak *khiyār* dalam kegiatan transaksi jual beli.<sup>17</sup>

## G. Definisi Operasional

### 1. Hukum Islam

Segala aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama.<sup>18</sup> Aturan tersebut dikhususkan mengenai jual beli dan *khiyār*.

### 2. *Khiyār*

Hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.<sup>19</sup>

### 3. *Part* HP

*Part* HP adalah salah satu bagian dari HP (*handphone*) atau ponsel. *Part* HP ini memiliki berbagai macam seperti kamera, baterai, *charger*, dan masih banyak lainnya.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau teknik ilmiah untuk mendapatkan suatu data tertentu dengan maksud tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>20</sup> Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

<sup>17</sup> Asrul Hamid, "Penerapan Konsep *Khiyar* pada Jual Beli Batu Bata di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal," dalam *EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2 No. 1 (September 2021).

<sup>18</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2* (2017), 24.

<sup>19</sup> Orin Oktasari, "al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online" dalam *Jurnal Aghniya Vol. 4 No. 1* (Januari, 2021), 40.

<sup>20</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Jenis penelitian tersebut sering disebut juga *field research*, penelitian ini menggunakan cara pengamatan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan.<sup>21</sup> Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif agar dapat mengetahui secara langsung bagaimana penerapan prinsip *khiyār* dalam transaksi jual beli *part* HP di WTC Mall Surabaya.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi atau tempat penelitian ini yaitu di WTC Mall Surabaya yang beralamat di Jl. Pemuda No.27-31, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pemilihan dari lokasi ini karena berkaitan langsung dengan apa yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai penerapan prinsip *khiyār* dalam jual beli *part* HP.

## 3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip *khiyār* dalam jual beli *part* HP pada *stand service* HP di WTC Mall Surabaya. Maka dari itu, data dan sumber data yang digunakan yaitu:

### a. Data dan Sumber Data Primer

---

<sup>21</sup> Fadlun Maros., "Penelitian Lapangan (*Field Research*)," dalam jurnal *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara* (2016), 6.



Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung.<sup>22</sup> Data primer dalam penelitian ini mengenai bagaimana penetapan prinsip *khiyār* dalam jual beli *part* HP di WTC Mall Surabaya.

Sedangkan sumber data primer secara singkat merupakan sumber data yang berisi data-data yang utama yang didapatkan secara langsung dari lapangan.<sup>23</sup> Sumber data primer ini didapatkan langsung dari wawancara dari para pedagang dan pembeli *part* HP di WTC Mall Surabaya.

b. Data dan Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang didapat secara tidak langsung yaitu melalui media perantara.<sup>24</sup> Data ini termasuk data penunjang dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan tempat penelitian seperti sejarah, letak geografis, dan sebagainya. Data ini juga termasuk seperti pengertian, dasar hukum, jenis-jenis dari *khiyār* serta data-data lainnya yang berkaitan.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang menjadi tambahan yang diambil tidak secara langsung dari lapangan penelitian, melainkan data tersebut diambil dari sumber yang sudah

---

<sup>22</sup> M. Nasir, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Prenhalindo, 2003), 22.

<sup>23</sup> *Ibid.* 113.

<sup>24</sup> Syafni Dawaty, "Data Sekunder", <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> (25 Januari 2023).

dibuat oleh orang lain, misal: dokumen, buku, dan foto.<sup>25</sup> Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku dan artikel yang berkaitan dengan jual beli dan *khiyār* serta dokumen penunjang mengenai informasi sejarah tempat penelitian yaitu WTC Mall Surabaya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada di lapangan dalam keperluan penelitian.<sup>26</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hasil dari observasi ini bisa berupa peristiwa, kejadian, objek, dan sebagainya.<sup>27</sup> Observasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana keadaan dan situasi tempat penelitian.

##### b. Wawancara

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Bamai Uma, "Jenis-jenis Teknik Pengumpulan Data" dalam *Biro Administrasi Mutu Akademik dan Informasi Universitas Medan Area* <https://bamai.uma.ac.id/2021/08/13/jenis-jenis-teknik-pengumpulan-data/> (20 Januari 2023).

<sup>27</sup> Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," (Thesis, Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang, 2011), 3.

Teknik wawancara merupakan cara penggalan data dengan melalui percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu dari dua pihak atau lebih.<sup>28</sup> Wawancara dilakukan kepada 5 orang pedagang dan 5 orang pembeli *part* HP di WTC Mall Surabaya mengenai penerapan prinsip *khiyār* dalam kegiatan jual beli mereka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik yang diperoleh melalui fakta yang berbentuk kwitansi, surat perjanjian, arsip foto, dan sebagainya.<sup>29</sup> Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai tempat penelitian yang dilakukan mengenai sejarah dan letak geografis WTC Mall Surabaya. Metode ini juga dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait mengenai penerapan *khiyār* dalam jual beli *part* HP.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu berbentuk data kualitatif. Analisis kualitatif merupakan pengumpulan data penelitian yang menggunakan instrumen berupa tes atau kuesioner atau pertanyaan yang hasilnya akan berbentuk deskriptif.<sup>30</sup> Maka dari itu peneliti menggunakan analisis kualitatif dalam analisis penelitian ini.

---

<sup>28</sup> F. Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif" dalam *Penelitian Pendidikan Bahasa Vol. 1 No. 1* (2014), 4.

<sup>29</sup> Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif".

<sup>30</sup> Meiryani, "Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif dalam Penelitian Ilmiah," <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/>. (20 Januari 2023).

Dalam hal mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, maka diperlukan adanya analisa data. Analisa data merupakan suatu proses mencari serta menyusun dalam bentuk sistematis.<sup>31</sup> Data yang telah diperoleh dari wawancara, artikel, dan sebagainya akan lebih mudah dimengerti.

Berdasarkan dari paparan analisa data yang dilakukan, langkah awal yang peneliti lakukan adalah melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait dan mencari informasi yang dibutuhkan dalam bentuk catatan lapangan mengenai penerapan prinsip *khiyār* dalam jual beli *part*. Setelah data tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis dengan Bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti, peneliti menggunakan metode data induktif yaitu analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta menuju ke teori.<sup>32</sup>

Dengan hal itu, peneliti menguraikan fakta-fakta yang ada di lapangan secara apa adanya mengenai penerapan prinsip *khiyār* dalam jual beli *part* HP di WTC Mall Surabaya. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan mengenai teori apakah fakta tersebut telah sesuai dengan apa yang seharusnya mengenai penerapan prinsip *khiyār* yang telah disepakati secara teoritis.

---

<sup>31</sup> Nur Baiti, “Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro”, 41.

<sup>32</sup> Salsabilla Miftah Rezkia, “Contoh Teknik Analisis Data: Mengenal Ragam Jenis Teknik Analisis Data Induktif,” <https://dqlab.id/contoh-teknik-analisis-data-mengenal-ragam-jenis-teknik-analisis-data-induktif>. (24 Januari 2023).

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, dibutuhkan adanya sistematika pembahasan. Berikut merupakan bab-bab yang dibahas dalam skripsi “Penerapan Prinsip *Khiyār* dalam Jual Beli *Part* HP pada *Stand Service* HP di WTC Mall Surabaya”.

Bab pertama berisi mengenai pembahasan yang berisi dari beberapa sub bab diantaranya adalah latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab yang berisikan teori mengenai hukum Islam yang khusus mengenai *khiyār*. Bab ini juga membahas teori jual beli yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, jenis, dan sebagainya.

Bab ketiga merupakan data penelitian mengenai gambaran umum tentang WTC Mall Surabaya dan data berupa bagaimana pelaksanaan praktik jual beli *part* HP di WTC Mall Surabaya.

Bab keempat merupakan analisis data mengenai bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan *khiyār* dalam kegiatan jual beli part HP pada stand service HP di WTC Mall Surabaya.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut berisikan mengenai poin-poin penting tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan. Sub bab

terakhir dalam penelitian ini merupakan saran yang dapat diterapkan setelah adanya penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN *KHIYĀR*

#### A. Jual Beli dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam fikih, jual beli atau perdagangan disebut dengan *al-bay'* yang memiliki arti menjual atau mengganti menurut etimologinya. Kata *al-bay'* tersebut kadang-kadang dipergunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-shirā'* (beli). Dengan begitu, kata *al-bay'* tersebut yang berarti jual tapi juga berarti beli.<sup>1</sup> Selain itu istilah lain dalam terminologi yaitu,

Terdapat beberapa definisi terkait jual beli yang telah dikemukakan oleh para ulama fikih. Salah satunya adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh al-Qalyubi dalam *hāshiyah*-nya bahwa: “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.”<sup>2</sup>

Dalam definisi tersebut, kata “saling mengganti” tersebut tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shihiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), 24.



dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti tetapi ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya. Ada pula yang mendefinisikan jual beli sebagai pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan jual beli, antara lain:<sup>4</sup>

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat *al-Baqarah* Ayat 275:

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Padahal, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Ibid., 24-25.

<sup>4</sup> Abdul Rahmand, *Fiqh Muamalat*, 68

<sup>5</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61.

2) Surat *al-Baqarah* Ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.*<sup>6</sup>

3) Surat *an-Nisā'* Ayat 29:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*... kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.*<sup>7</sup>

b. Hadis

Dasar hukum jual beli yang berdasarkan dari sunah Nabi Muhammad SAW, antara lain:<sup>8</sup>

1) Hadis yang Diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

*“Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab:*

<sup>6</sup> Ibid., 41.

<sup>7</sup> Ibid., 112.

<sup>8</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, 69.

*Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>9</sup>*

- 2) Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي)

*Jual Beli itu didasarkan atas suka sama suka.<sup>10</sup>*

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh).<sup>11</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- 3) Adapun *ṣīghah* yaitu ijab dan kabul seperti perkataan penjual, “saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu.” dan perkataan pembeli, “saya terima atau saya beli.” Tidak sah serah terima

<sup>9</sup> ‘abū Bakr al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār* (Madinah: Maktabat al-‘ulūmi wal hukmi), 183.

<sup>10</sup> ‘abū Bakr bin ‘abī Shībah, *al-Kitāb al-muṣṣaf fī al-‘aḥādīth wa al-‘āthār* (Lebanon, Dār al-Tāj, 1989) 268.

<sup>11</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, 70.

sebagaimana yang bisa berlangsung dikalangan masyarakat, karena tidak ada *ṣīghah* (ijab kabul).<sup>12</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terdapat 3 unsur dalam jual beli, yaitu:<sup>13</sup>

1) Pihak-Pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

3) Kesepakatan.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Ketiga hal tersebut memiliki makna hukum yang sama.

b. Syarat Sah Jual Beli

Suatu kegiatan jual beli tidak sah bila tidak terpenuhinya dalam tujuh syarat ini, yaitu:

1) Saling Rela antara Kedua Belah Pihak

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: KENCANA, 2013), 102.

<sup>13</sup> Ibid.

Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. *an-Nisā'* ayat 29, dan hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: “Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).”.

## 2) Pelaku Akad

Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Dalam hal itu, akad yang dilakukann oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. *an-Nisā'* ayat 5 dan 6.

3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Hal itu menjadikan jual beli tidak sah karena barang tersebut belum seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: “Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.”.

4) Objek transaksi barang diperbolehkan oleh agama. Dalam hal ini, tidak boleh menjual barang haram seperti minuman keras dan minuman serta makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dalam riwayat Ahmad: “Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”.

- 5) Objek transaksi barang yang biasa diserahterimakan. Dalam hal ini, tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dalam riwayat Muslim: “Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar* (penipuan).”.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Dalam hal ini, tidak sah jika menjual barang yang tidak jelas.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Dalam hal ini tidak sah jika jual beli di mana penjual mengatakan: “aku menjual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”.<sup>14</sup>

## B. *Khiyār* dalam Jual Beli

### 1. Pengertian *Khiyār*

Dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan antara pembeli dengan penjual dan agar unsur keadilan serta kerelaan penjual dan pembeli dapat diciptakan, maka syariat Islam memberikan hak *khiyār* (hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli itu disebabkan suatu hal) bagi kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Kata *khiyār* diambil dari *maṣḍar fi'il* اِخْتَارَ - يَخْتَرُ - اِخْتِيَارٌ yang artinya memilih dan melebihkan. Kemudian kata *ikhtiyār* berubah menjadi *khiyār* yang berarti hak untuk memilih antara melangsungkan jual beli atau

<sup>14</sup> Ibid., 104-105.

<sup>15</sup> Muhammad Yazid, 35.

membatalkannya. Akan tetapi jika dilihat dari kata *ikhtāra*, kata *khiyār* dapat dikatakan berasal dari *fi'il* خارا - يخير - خيرا yang jadi baik, yang baik, dan lebih baik. Sebab *ikhtāra* bermula dari kata *khāra*. Sehingga secara etimologi, kata *khiyār* didefinisikan dengan mencari yang terbaik di antara kedua pilihan.<sup>16</sup>

Pengertian *khiyār* menurut ulama fikih adalah:

“Suatu keadaan yang menyebabkan aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār* syarat, aib, atau ru'yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika itu *khiyār ta'yin*”<sup>17</sup>

Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan *khiyār* sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian *khiyār* baik secara bahasa maupun istilah dapat digarisbawahi bahwa *khiyār* merupakan hak pilih yang diberikan kepada penjual ataupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, atas transaksi yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan unsur kebaikan bagi pihak penjual maupun pihak pembeli.

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid., 36.

<sup>18</sup> Ibid.



## 2. Dasar Hukum *Khiyār*

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar hukum yang paling mendasar atas segala hukum bagi umat Islam. Untuk itu, perlu adanya keterangan dasar hukum dari Al-Qur'an untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Berikut ini merupakan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai *khiyār* dalam jual beli :<sup>19</sup>

#### 1) *al-Baqarah* ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”<sup>20</sup>

#### 2) *al-Baqarah* ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Dewi Sri Indriati, “Penerapan Khiyar dalam Jual Beli” dalam *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 2 No. 2 (2004), 21.

<sup>20</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, 9.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 38.

3) *al-Mā'idah* ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (keberananan) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.<sup>22</sup>

b. Hadis

Dasar hukum *khiyār* menurut hadis Nabi SAW adalah:<sup>23</sup>

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ — رواه مسلم

Dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar. (HR. Muslim).<sup>24</sup>

عَنْ عَمْرٍو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ — رواه الترميذي والنسائي

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak

<sup>22</sup> Ibid., 146.

<sup>23</sup> Redaksi Muhammadiyah, “Khiyar dalam Jual Beli”.

<sup>24</sup> Imam Muslim bin al-Hajjaj, *al-Jami' Shohih (Shohih Muslim)* (Turki: Darul Thiba'atul 'amirah, 1334), 9.

khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).<sup>25</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ

بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه وغيره)

Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani)<sup>26</sup>

وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا

لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ

وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah saw bersabda: “apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dan keduanya melakukan khiyar terhadap yang lainnya kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan”.(HR. Muttafaq Alaih dan redaksi dari Muslim).

<sup>25</sup> ‘abū ‘īsā at-tirmidhī, *Sunan at-Tirmidhī edisi kedua* (Mesir: Perpustakaan dan Percetakan Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1975), 542.

<sup>26</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘arabiyah – fayṣal ‘īsā al-Bābī al-Ḥalabī), 755.

Berdasarkan hadis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal penting yaitu sebagai berikut:

- 1) Penetapan hak pilih di tempat bagi penjual dan pembeli untuk dilakukan pengesahan jual beli atau pembatalannya.
- 2) Temponya adalah semenjak jual beli dilaksanakan hingga keduanya saling berpisah dari tempat itu.
- 3) Jual beli mengharuskan pisah badan dari tempat dilaksanakan akad jual beli.
- 4) Jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad disepakati dan sebelum berpisah atau keduanya saling melakukan jual beli tanpa menetapkan hak pilih bagi keduanya, karena hak itu menjadi milik mereka berdua, bagaimana keduanya membuat kesepakatan terserah kepada keduanya.
- 5) Pembuat syariat tidak menetapkan batasan untuk perpisahan. Dasarnya adalah tradisi. apa yang dikenal manusia sebagai perpisahan, maka itulah ketentuan jual beli.
- 6) Para ulama mengharamkan penjual atau pembeli meninggalkan tempat (sebelum akad ditetapkan) karena dikhawatirkan akan terjadi pembatalan. hal itu karena dapat menggambarkan penguguran terhadap hak orang lain.

- 7) Jujur dalam muamalah dan menjelaskan keadaan barang dagangan merupakan sebab barakah di dunia dan dia akhirat. Sebagaimana berbohong dan menutup-nutupi cacat merupakan sebab hilangnya berkah.

Berdasarkan pengertian hadis tersebut di atas dapat digarisbawahi bahwa ketika melakukan transaksi dalam jual beli hak *khiyār* dimiliki oleh penjual maupun pembeli. *Khiyār* akan gugur jika telah terjadi kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Pembatalan *khiyār* dapat dilihat dari adanya ucapan dari salah satu pihak penjual dan pembeli maupun adanya tindakan perpisahan antara keduanya sesuai dengan kebiasaan berpisah yaitu berdasarkan tradisi yang biasa terjadi di masyarakat.

c. *'ijmā'*

Jumhur ulama yang terdiri dari Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah serta Zhahiriyyah membolehkan *khiyār ru'yah*, dengan alasan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِاِخْتِيَارٍ إِذَا رَأَهُ

“Barangsiapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya maka ia berhak melakukan khiyar apabila ia melihatnya”.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Muḥamad bin al-Ḥasan al-Shaybānī, *al-Ḥujjah 'alā ahl al-Madīnah edisi 3* (Beirut: 'ālim al-Kutub, 1403), 672.

Di samping itu jumbuh ulama juga beralasan dengan hadis atau atsar sahabat yang diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman R.A menjual sebidang tanah kepada Thalhah bin Abdullah dan mereka belum pernah melihat tanah tersebut maka dikatakan kepada Sayyidina Utsman “engkau menipu” maka berkatalah utsman:

لِيَ الْخِيَارِ لِأَنِّي بَعْتُ مَا لَمْ أَرَهُ

Saya memiliki hak khiyar karena saya menjual sesuatu yang belum saya lihat.<sup>28</sup>

Dam dikatakan kepada Thalhah seperti yang dikatakan kepada Utsman, maka Thalhah berkata:<sup>29</sup>

لِيَ الْخِيَارِ لِأَنِّي اشْتَرَيْتُ مَا لَمْ أَرَهُ

Saya memiliki hak khiyar karena saya membeli sesuatu yang belum saya lihat.<sup>30</sup>

Kemudian mereka berdua bertahkim kepada Jubair bin Muth‘im. Akhirnya Jubair bin Muth‘im memutuskan *khiyār* pada Thalhah. Hal itu dilakukan dihadapan para sahabat dan tidak seorangpun dari mereka yang mengingkarinya. Dengan demikian, hal ini bisa digolongkan kepada ijma sahabat.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Wālid Imām al-Ḥaramayn al-Juwaynī, *al-Jam’u wal Farq* (Beirut: Dār al-Jīl Lilnashr wa al-ṭibā’ah wa al-tawzī’, 2004) 330.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 236.

<sup>30</sup> ‘abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣāṣ, *Sharah Mukhtasar al-Taḥāwī* (Dār al-Bashā’ir al-‘islāmiyah, 2010), 98.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 237

Atas dasar tersebut jumhur ulama membolehkan jual beli barang yang tidak ada di majelis akad dan kepada pembeli diberikan hak *khiyār ru'yah*, dalam konteks ini apabila pembeli telah melihat barang yang menjadi objek akad jual beli, maka ia boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dan barang dikembalikan kepada penjual.<sup>32</sup>

Sedang menurut Imam Asy-Syafii jual beli yang tidak ada di majelis akad, hukumnya tidak sah sama sekali baik sifatnya disebutkan maupun tidak. Alasannya adalah hadis riwayat Abu Hurairah “bahwa sesungguhnya nabi melarang jual beli gharar (yang ada unsur penipuan)” disamping mengandung gharar karena ketidakjelasan objek, jual beli tersebut juga masuk pada jual beli yang tidak ada ditangan seseorang yakni tidak ada di majelis akad dan tidak bisa dilihat oleh pembeli. Jual beli semacam ini jelas dilarang berdasarkan hadis: “Dari Hakim bin Hizam ia berkata: Wahai Rasulullah seorang laki-laki datang kepadaku menyanyakan tentang jual beli, saya tidak memiliki barang yang bisa dijual, kemudian saya beli dari pasar. Nabi kemudian bersabda: Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada disisimu”<sup>33</sup>

Hanafiah menyanggah alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafii dengan mengatakan bahwa ketidakjelasan objek akad yang tidak

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid.



dilihat tidak akan menimbulkan perselisihan secara mutlak, selama pembeli berhak mengembalikannya, apabila setelah dilihat barang tidak sesuai dengan selera dan dengan demikian akad menjadi batal. Adapun hadis yang melarang jual beli barang yang tidak ada ditangan manusia, maksudnya adalah larangan jual beli yang belum dimiliki, sedang larangan tentang jual beli gharar berlaku untuk jual beli yang tidak diketahui zatnya.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil Ijma' di atas dapat digarisbawahi bahwa hukum dilakukannya *khiyār* terhadap suatu barang yang belum dilihat adalah mayoritas ulama mengatakan boleh. Hal ini merupakan salah satu upaya agar antara penjual dan pembeli dapat saling rela atas transaksi yang telah mereka lakukan. Meskipun dalam pengembalian barang ketika diketahui terdapat aib terdapat dua pendapat yaitu ulama hanafiah dan malikiyah memperbolehkan menanggukkan pengembalian sedang Imam Asy Syafii pengembalian harus dilakukan pada saat aib diketahui.

### 3. Macam-Macam *Khiyār*

#### a. *Khiyār Ru'yah*

##### 1) Pengertian *Khiyār Ru'yah*

*Khiyār ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap

---

<sup>34</sup> Ibid., 238.

suatu obyek yang belum ia lihat Ketika akad berlangsung. Akad seperti ini, menurut para ulama', boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti produk ikan dalam kaleng. *Khiyār ru'yah*, menurut para ulama', mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli.<sup>35</sup>

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah, dalam pendapat baru mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyār ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang ditakutkan akan membawa ke perselisihan.<sup>36</sup>

## 2) Syarat *Khiyār Ru'yah*

Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya

*khiyār ru'yah*:

- a) Obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- b) Obyek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- c) Akad itu sendiri memiliki alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidak

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 137.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 138

terpenuhi, menurut jumhur ulama, pembatalan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- (1) Hak *khiyār* masih berlaku bagi pembeli,
- (2) Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya dilakukan pada Sebagian obyek yang dijualbelikan dan
- (3) Pembatalan itu diketahui pihak penjual.<sup>37</sup>

b. *Khiyār 'Aib*

1) Pengertian *Khiyār 'aib*

*Khiyār 'aib* yaitu hak yang dimiliki oleh salah seorang dari para pihak baik pembeli maupun penjual untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ditemukannya cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.<sup>38</sup>

2) Syarat Tetapnya *Khiyār 'aib*

Disyaratkan untuk tetapnya *khiyār 'aib* setelah terjadinya beberapa tindakan sebagai berikut:

- a) Adanya aib setelah akad atau sebelum diserahkan yakni aib tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada ditangan pembeli, aib tersebut tidak tetap.

<sup>37</sup> Ibid., 138

<sup>38</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 111.

- b) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan menerima barang, sebaliknya jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, tidak ada *khiyār* sebab ia dianggap sudah ridho.
- c) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian jika penjual mensyaratkannya, tidak ada *khiyār*. Jika pembeli membebaskannya gugurlah hak dirinya.<sup>39</sup>

### 3) Bentuk Pengembalian Barang Ketika Terdapat 'aib

Bentuk pengembalian barang ketika terdapat 'aib dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 285 ayat (2) adalah sebagai berikut: "Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagang aib karena kelalaian penjual."<sup>40</sup>

Hal itu dijelaskan pula jika ada aib maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik atau kembali uang.<sup>41</sup>

#### c. *Khiyār Sharat*

##### 1) Pengertian *Khiyār Sharat*

<sup>39</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). 117.

<sup>40</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 83.

<sup>41</sup> H Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 100.

*Khiyār sharat* adalah hak aqidain untuk melangsungkan atau membatalkannya selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Sesungguhnya adanya *khiyār sharat* adalah dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari kecurangan yang berakad.<sup>42</sup>

## 2) Berakhirnya *Khiyār Sharat*

Menurut KHES Pasal 272, berakhirnya *khiyār sharat* adalah dijelaskan sebagai berikut: apabila masa *khiyār* telah lewat, sedang para pihak yang mempunyai hak *khiyār* tidak menyatakan pembatalan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.”

### d. *Khiyār Majlis*

#### 1) Pengertian *Khiyār Majlis*

*Khiyār majlis* adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Aritnya suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyār* seperti ini hanya berlaku dalam suatu

---

<sup>42</sup> Ibid., 112.

transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.<sup>43</sup>

## 2) Dasar Hukum *Khiyār Majlis*

Dasar hukum adanya *khiyār majlis* ini adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi “apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan... (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn ‘Umar).<sup>44</sup>

Para pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksudkan Rasulullah SAW dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual Imam an-Nawawi, muhadis, dan paakar fikih Syafi’I, mengatakan bahwa utnuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat di mana jual beli itu berlangsung.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid., 130.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

**BAB III**

**PELAKSANAAN JUAL BELI PART HP PADA STAND SERVICE HP**

**DI WTC MALL SURABAYA**

**A. Gambaran Umum WTC Mall Surabaya**

1. Sejarah Singkat WTC Mall Surabaya

WTC Mall adalah salah satu gedung pusat perbelanjaan perelektronikan di Surabaya yang dulunya merupakan balai pameran dan perkantoran yang memiliki 6 lantai. Kompleks WTC Mall Surabaya ini dimiliki oleh PT. Puri Pariwara, bentukan Grup Dharmala dan Yayasan Dana Pensiun Bank Exim. Gedung ini dibangun dalam dua tahapan yaitu tahap pertama yang dilakukan dari bulan Mei 1989 hingga Juli 1991 oleh PT. Pembangunan Perumahan dan tahap kedua dilakukan dari bulan Maret 2016 hingga Februari 2017 yang dilakukan oleh anak perusahaan PT PP Precast. WTC Surabaya ini akhirnya diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, Soelarlo, pada tanggal 11 April 1991.<sup>1</sup>

Pada awalnya, gedung WTC Mall Surabaya ini hanya setinggi 3 tingkat lantai. Sekarang WTC Mall Surabaya memiliki 6 tingkat lantai yang dimana sejalan dengan penambahan fungsi mulai dari pujasera (*food court*) hingga perbankan. Parametr Architecture selaku konsultan arsitek

---

<sup>1</sup> DBG, World Trade Center Surabaya “Setiap Gedung Punya Cerita: Blog Sejarah Gedung-Gedung Indonesia” <https://setiapgedung.web.id/2019/07/world-trade-centre-surabaya.html> (13 April 2023).



dari bangunan ini menerapkan konsep *living belt* pada WTC Mall Surabaya dengan menggunakan warna yang berbeda pada proyek renovasi WTC Mall Surabaya ini.<sup>2</sup>

## 2. Profil Umum WTC Mall Surabaya

WTC Mall atau singkatan dari World Trade Center Mall merupakan gedung pusat perbelanjaan yang besar di Surabaya. Faktanya, WTC Mall ini memiliki beberapa cabang di beberapa kota di Indonesia, salah satunya adalah di Kota Pahlawan ini atau Surabaya. Sebagian orang memang mengenal mal ini sebagai tempat yang menyediakan berbagai jenis kebutuhan perelektronikan.

### a. Lokasi WTC Mall Surabaya

Lokasi dari WTC Mall Surabaya ini tepatnya berada di dekat Delta Plaza Surabaya dan di depan Hotel Surabaya Suites yang berada di jalan besar di tengah kota tepatnya di Jl. Pemuda No. 27-31. Tempat tersebut termasuk tempat yang strategi karena aksesnya mudah dijangkau dan berdampingan dengan fasilitas publik seperti rumah sakit, bank, stasiun kereta, halte, dan beberapa objek wisata dan bangunan sejarah lainnya.

---

<sup>2</sup> Construction+ Presents Extensive, WTC E-MALL Surabaya “Construction: Bringing The Building And Design Industry To You” <https://www.constructionplusasia.com/id/wtc-e-mall-surabaya/> (07 Mei 2023).

b. Wilayah Bangunan WTC Mall Surabaya

WTC Mall Surabaya ini memiliki luas bangunan yang sebagai berikut:

Tabel 3.1 Luas Bangunan WTC Mall Surabaya

No	Jenis	Luas
1	Area Pembangunan	12.840 Meter Persegi
2	Luas Area Pembangunan	8.652 Meter Persegi

WTC Mall Surabaya ini terdapat 6 lantai dengan masing-masing lantainya memiliki beragam *tenant* mulai dari jasa perbaikan, jual beli HP, laptop, dan *gadget* lainnya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari wilayah bangunan WTC Mall Surabaya:

- 1) Pada lantai 3 mal ini terdapat fasilitas *community corner*. Pada tempat tersebut, para komunitas yang ada di kota pahlawan ini dapat mengadakan beberapa aktivitas dan acara yang sifatnya kreatif, edukatif, dan inovatif.
- 2) Pada lantai 4 mal ini menyediakan area perbankan yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk melakukan transaksi perbankan yang dibutuhkan mereka.

- 3) Pada lantai 6 mal ini menyediakan area pujasera dan tempat bersantai yang menghadirkan berbagai jenis makanan dan minuman untuk para pengunjung yang datang.
- 4) Pada lantai 1 hingga 5, mal ini menyediakan puluhan kios-kios yang khusus menyediakan layanan berbagai produk seperti HP dari yang berasal dari berbagai merek beserta aksesorisnya, *sparepart* dan layanan servis, kantor perwakilan provider, layanan provider, dan masih banyak yang lainnya.<sup>3</sup>

Mal ini juga memiliki penunjang yang sangat penting yaitu sebuah area parkir yang mampu menampung hingga lebih dari 500 kendaraan beroda empat. Jika digabungkan dengan area parkir bangunan sebelumnya, maka gedung ini mampu menampung hingga kurang lebih 1000 kendaraan roda empat.<sup>4</sup>

## **B. Pelaksanaan Jual Beli *Part* HP pada *Stand Service* HP di WTC Mall Surabaya**

Terdapat beberapa *stand* yang menyediakan jasa *service* dan penjualan *part* HP di WTC Mall Surabaya. Penjualan *part* HP dan jasa *service* tersebut terbilang cukup banyak, hal tersebut memudahkan pembeli untuk mencari

<sup>3</sup> Intiland, World Trade Center Surabaya: Pusat Gadget dan Elektronik Terlengkap untuk Kebutuhan Anda, "Intiland" <https://www.intiland.com/id/ritel/surabaya/wtc-surabaya> (8 Mei 2023).

<sup>4</sup> Construction+ Presents Extensive, WTC E-MALL Surabaya "Construction: Bringing The Building And Design Industry To You".

barang yang dicari dari toko ke toko lain apabila barang tersebut susah untuk dicari.

Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *part* HP yang terjadi di WTC Mall Surabaya, peneliti mengadakan wawancara kepada 5 pedagang *part* HP yang peneliti anggap berpotensi untuk memberikan informasi. Peneliti juga mengadakan wawancara kepada 5 pembeli *part* HP untuk meminta pendapatnya terhadap pelaksanaan dalam jual beli *part* HP yang dilakukannya. Berikut adalah tabel yang berisi nama para pedagang yang telah diwawancarai.

Tabel 3.2 Data Nama Pedagang *Part* HP WTC Mall Surabaya

No	Nama Pemilik/Pegawai	Nama Toko
1	Revi	Timoritel
2	Tia	SCS
3	Ida	Diana Jaya
4	Firda	SPC
5	Khafid	Inti Cell

Adapun mengenai proses jual belinya yaitu terdapat 2 cara, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Langsung

Secara langsung maksudnya adalah apabila terdapat calon pembeli maka dipersilahkan masuk dan ditanya oleh pedagang apa yang calon pembeli ingin beli. Setelah calon pembeli diberi barang yang dimaksud, calon pembeli disarankan untuk melihat barangnya terlebih dahulu.

Setelah itu, apabila ada kesepakatan barang dan harga, maka transaksi jual belipun berlangsung diikuti dengan penyerahan barang dan nota pembelian dari pihak pedagang dan uang sesuai dengan harga dari pihak pembeli.

## 2. Secara Pemesanan

Sistem Pemesanan yang dimaksud adalah apabila stok yang di toko sedang kosong, maka pedagang akan melakukan pemesanan barang di toko besarnya yang kemungkinan terdapat stok barang yang dicari. Setelah melakukan wawancara dengan 5 pedagang, terdapat hanya ada satu yang memberikan sistem pemesanan kepada pedagangnya yaitu Khafid dari Inti Cell. Khafid memberikan sistem pemesanan kepada pembelinya dengan cara pembeli membayar uang muka sebanyak 10% dari harga jual yang ditetapkan. Khafid juga akan memintai nomor telepon yang dapat dihubungi untuk memberi tahu apabila barang tersebut sudah tersedia di tokonya. Khafid juga memberikan pendapatnya mengenai sistem ini, pendapat Khafid adalah sebagai berikut:

“Metode ini jarang sekali orang setuju dengan cara tersebut karena pembeli cenderung ingin cepat mendapatkan barang yang pembeli cari dengan cara mencari di toko-toko lain.”<sup>5</sup>

Adapun menurut para pembeli yang telah peneliti wawancarai, rata-rata pedagang di WTC Mall Surabaya tersebut memang tidak memberikan sistem pemesanan (*by order*) pada kegiatan jual beli mereka. Alen,

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Khafid, penjual *part* HP di WTC Mall Surabaya pada tanggal 6 April 2023.

Ridwan, dan Akmal juga mengaku jika barang yang mereka cari sedang kosong di toko, mereka disarankan untuk mencari barang tersebut di toko lain.<sup>6</sup>

Akhil sebagai pembeli memberikan pendapatnya bahwa memang sangat disayangkan para pedagang tidak menggunakan sistem pemesanan (*order*) karena hal itu dapat memudahkan para pembeli dalam mendapatkan barang yang dicari. Akhil juga menambahkan pendapatnya dengan memberikan saran sebagai berikut:

“Apabila ada pembeli yang mencari barang yang mereka cari ternyata di toko sedang kosong maka lebih baik ditanyakan ke toko atau gudang pusat yang kemungkinan besar stoknya tersedia. Kemudian ditanyakan ke calon pembeli “apakah mau dipesankan dari toko pusat?”. Jika mau, pembeli harus membayar uang muka dan jika tidak mau silahkan cari barangnya di toko lain.”<sup>7</sup>

Menurut Ridwan, pelaksanaan jual beli *part* HP di WTC Mall Surabaya layaknya seperti membeli barang pada umumnya. Mereka akan ditanyai oleh penjual barang apa yang mereka cari. Kemudian, pedagang memberikan barang yang mereka cari. Pedagang menyarankan agar barang yang mereka cari diperiksa terlebih dahulu oleh pembeli, khususnya untuk *part* HP, sebelum sepakat membeli karena ditakutkan terdapat cacat, tidak sesuai, dan alasan lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Alen, Ridwan, dan Akmal, pembeli *part* HP di WTC Mall Surabaya pada tanggal 20 April 2023.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Akhil, pembeli *part* HP di WTC Mall Surabaya pada tanggal 5 April 2023.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ridwan, pembeli *part* HP di WTC Mall pada tanggal 20 April 2023.

Pelaksanaan jual beli *part* HP yang dilakukan di *stand* penjualan *part* HP terbilang cukup normal, yaitu pembeli diberikan barang yang dicari oleh pedagang dan diberikan kesempatan untuk melihat, mencoba, dan memeriksanya. Hal itu sangat normal dalam transaksi jual beli karena pada dasarnya transaksi jual beli terdapat asas suka sama suka. Asas suka sama suka maksudnya adalah pembeli suka dengan barangnya (cocok) begitupun dengan penjualnya suka melakukan penjualan barang dagangannya, dalam hal ini ialah tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak.<sup>9</sup>

Di tempat peneliti wawancara kepada para pedagang, pembeli bukan hanya bisa membeli *part* HP, melainkan pembeli dapat menggunakan jasa mereka untuk pemasangan *part* tersebut. Para pedagang menyediakan jasa layanan pemasangan atau biasa disebut dengan servis. Pembeli akan dikenakan biaya tambahan oleh pedagang untuk ongkos pemasangan tersebut.<sup>10</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>9</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" dalam *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (2015), 243.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Widya, pembeli *part* HP di WTC Mall Surabaya pada tanggal 5 April 2023.



**BAB IV**

**PENERAPAN PRINSIP *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI *PART* HP**

**DI *STAND SERVICE* HP WTC MALL SURABAYA**

**A. Pelaksanaan *Khiyār* dalam Jual Beli *Part* HP di *Stand Service* HP WTC Mall Surabaya.**

Pedagang *part* HP WTC Mall Surabaya memberikan hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli kepada pembelinya selama proses transaksi berlangsung. Calon pembeli yang menyetujui terhadap harga dan jenis barang yang hendak dibeli, maka terjadilah jual beli dengan adanya penyerahan sejumlah uang dari pihak pembeli dan barang tersebut dari pihak penjual. Meskipun ada kalanya pembeli hendak membatalkan jual beli tersebut karena adanya beberapa alasan atau penyebab yang membuat pembeli ingin membatalkan jual beli tersebut. Peristiwa tersebut sering kali terjadi di dalam kegiatan jual beli, maka solusi yang diterapkan berbeda-beda.

Berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa para pedagang yang telah diwawancarai dalam sistem pengembalian barang bisa dilakukan selama 1-3 hari setelah keluar dari toko. Sistem pengembalian yang diterapkan oleh pedagang tidak bisa dalam bentuk uang, melainkan dilakukan dalam bentuk penukaran barang. Alasan para penjual memberlakukan sistem tersebut adalah karena uang yang sudah diterima sudah masuk ke dalam catatan pembukuan sehingga sudah tidak bisa diambil lagi

karena hal itu akan mengganggu catatan pembukuan yang telah dilakukan dalam transaksi sebelumnya.<sup>1</sup>

### 1. Hak Pilih Ketika Barang Terdapat Kerusakan (*Khiyār ‘Aib*)

#### a. Toko Timoritel, SCS, Inti Cell dan Diana Jaya

Toko tersebut memberikan pilihan kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila terdapat cacat pada barang yang hendak dibeli. Toko tersebut sangat menyarankan kepada penjual untuk mengecek dan mencoba barangnya di toko sebelum sepakat untuk melanjutkan transaksi. Apabila sudah terlanjur melakukan transaksi dan meninggalkan toko maka solusinya adalah diberikan waktu pengembalian selama 1 hari.<sup>2</sup>

Adapun ketentuan penukaran barang adalah menukarkan *part* HP yang telah dibeli dengan *part* HP yang lain dengan jenis yang sama dengan syarat barang tidak boleh rusak, seperti barang sudah terkena lem, segel tidak terlepas, *socket* tidak ada yang terputus, dan plastik pelindung tidak dilepas.<sup>3</sup>

#### b. Toko SPC

Toko ini memberikan hak penuh kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli apabila sewaktu mengecek terdapat cacat barang. Toko ini juga memberikan hak kepada pembeli

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan para pedagang *part* HP di WTC Mall Surabaya pada tanggal 6 April 2023.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Revi, Tia, dan Ida, pedagang *part* HP di WTC Mall Surabaya pada tanggal 6 April 2023.

<sup>3</sup> Ibid.

untuk mencoba dan mengecek barangnya di rumah. Toko ini memberikan waktu selama 1 hari untuk diberikan kepada pembeli agar mengecek barang jenis *LCD* di rumah dan jenis baterai selama 2 minggu untuk dicek apabila terdapat kecacatan. Akan tetapi, jika barang yang cacat tersebut karena kesalahan pembeli maka jual beli harus dilanjutkan dan tidak bisa dibatalkan. Barang yang telah dibeli juga tidak bisa dikembalikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk barang yang baru.<sup>4</sup>

## **2. Hak Pilih Ketika Pembeli Belum Melihat Barang yang Menjadi Akadnya (*Khiyār Ru'yah*)**

Para pedagang yang telah diwawancarai dominan tidak memberikan hak pilih ini kepada pembelinya. Hal itu dikarenakan para pedagang tidak menerapkan sistem pemesanan kepada calon pembelinya. Para pedagang lebih cenderung menyarankan untuk mencari di toko lain apabila barang yang dicari oleh calon pembeli sedang tidak ada di toko.

Selain itu, penjual yang bernama Khafid dari toko Inti Cell menerapkan sistem pemesanan. Khafid memberikan hak penuh kepada pembeli untuk membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut apabila pembeli sudah melihat barang pesannya. Jika ternyata pembeli memilih untuk membatalkan jual beli tersebut, maka uang muka yang telah dibayarkan sebelumnya dianggap hangus. Hal itu dikarenakan uang

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Firda karyawan di toko SPC WTC Mall Surabaya pada tanggal 6 April 2023.

tersebut dijadikan oleh pedagang sebagai uang ganti rugi atas pembatalan yang dilakukan oleh pembeli.<sup>5</sup>

Pembeli yang tidak ingin uang mukanya hangus, maka wajib untuk melanjutkan jual beli tersebut. Akan tetapi, apabila barang yang dipesan tersebut terjadi kesalahan atau rusak dari pihak pedagang maka pembeli diperbolehkan melakukan penukaran *part* HP yang nantinya akan dipesan ulang kembali.<sup>6</sup>

### **3. Hak Pilih yang Diberikan Ketika Terdapat Pembeli yang Mensyaratkan dalam Pengembalian *Part* HP (*Khiyār Sharaf*)**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada kelima pedagang *part* HP, bahwa ketika terdapat pembeli yang mensyaratkan pengembalian barang *part* HP dengan adanya penambahan waktu dengan alasan untuk pertimbangan lebih lanjut agar memilih meneruskan atau membatalkan jual beli maka tidak diperbolehkan. Hal tersebut ditakutkan apabila *part* HP yang terlalu lama dibawa oleh pembeli menjadi rusak, turun kualitas, dan segel terlepas. Sebagai gantinya, sebelum terjadinya transaksi yang disepekati, calon pembeli diberikan hak kebebasan penuh untuk memilih dan mengecek *part* yang diinginkan serta diberikan juga pilihan akan meneruskan atau membatalkan jual beli apabila terdapat ketidaksesuaian dengan keinginannya baik dari segi

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Khafid, pedagang *part* HP di toko Inti Cell WTC Mall Surabaya pada tanggal 6 April 2023.

<sup>6</sup> Ibid.

harga, kualitas, dan jenisnya. Jika telah terjadinya serah terima uang dari kedua belah pihak maka jual beli dianggap sudah sah dan pembatalan hanya boleh dilakukan apabila terdapat barang yang rusak.<sup>7</sup>

#### **4. Hak Pilih yang Diberikan Ketika Terdapat Pembeli yang Hendak Melakukan Pembatalan Saat Masih Berada Di Toko (*Khiyār Majlis*)**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, semua pedagang yang telah diwawancarai oleh peneliti memperbolehkan para calon pembelinya untuk membatalkan pembelian *part* HP saat masih berada di toko selama alasan yang dikemukakan masih masuk akal dan dapat diterima oleh penjual. Hal ini dikarenakan para penjual tidak ingin mengecewakan para pembeli dengan produknya. Para penjual yang telah diwawancarai memberikan kebebasan untuk memilih dan mengecek barangnya sebelum akhirnya sepakat untuk meneruskan atau membatalkan pembelian *part* HP yang hendak dibelinya.<sup>8</sup>

#### **B. Kasus Penukaran atau Pengembalian *Part* HP di WTC Mall Surabaya**

Selain mewawancarai para pedagang *part* HP, peneliti mewawancarai secara langsung kepada 5 pembeli yang pernah melakukan penukaran atau pengembalian barang pada saat melakukan penelitian. Adapun hasil dari wawancara tersebut, peneliti uraikan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Khafid, Ida, dan Tia di toko Inti Cell, Diana Jaya, dan SCS WTC Mall Surabaya pada tanggal 06 April 2023.

<sup>8</sup> Wawancara dengan para penjual di WTC Mall Surabaya pada tanggal 06 April 2023.

1. Akhil merupakan seorang mahasiswa yang pernah membeli *LCD* HP di toko “T”. Ia membeli satu buah *LCD* HP untuk digantikan di HP milik sendiri. Pada saat di toko, ia diberikan kebebasan untuk memilih dan mencobanya di toko. Kemudian, ia meneruskan jual belinya di toko tersebut.

Keesokan harinya, pada saat *part* tersebut sudah terpasang di HP-nya, ternyata ditemukan cacat berupa *dead pixel* pada *LCD* yang telah dibeli. Akhil kemudian mengembalikan barang tersebut ke toko yang beliau melakukan jual beli sebelumnya. Toko tersebut ternyata menolaknya dengan alasan segel terlepas dan barang sudah terkena lem. Akhil sebagai pembeli merasa kecewa karena tidak diberi tahu jika terdapat persyaratan yang harus dilakukan untuk proses pengembalian barang.<sup>9</sup>

2. Widya merupakan karyawan toko servis HP di Surabaya, ia sering membeli *part* HP yang dibutuhkan di WTC Mall Surabaya. Pada saat peneliti mewawancarainya, ia selesai melakukan pembelian dengan cara pemesanan di toko “IC”. Menurut ia, pembelian dengan cara pemesanan dapat menghemat waktu dan biaya, ia juga mengatakan bahwa pernah melakukan pembatalan pembelian secara pemesanan karena terdapat kesalahan jenis, karena dalam perjanjiannya barang yang tidak sesuai boleh ditukar jika kesalahan tersebut berasal dari penjual.<sup>10</sup>
3. Alen merupakan seorang teknisi HP yang membuka usaha servis HP di rumahnya. Ia ke WTC Mall Surabaya untuk mendapatkan *part* HP pelanggannya yang perlu diganti. Ia pernah membeli baterai untuk HP pelanggannya di toko “DJ”. Pada saat di rumah, ternyata baterai tegangannya tidak stabil. Ia melakukan pengembalian barang ke toko tersebut. Akan tetapi merek yang sama tidak tersedia di toko, yang tersedia merek lain tetapi harganya selisih Rp. 12.000 di bawah barang yang sudah dibeli. Toko tersebut tidak mau mengembalikan dalam bentuk uang. Setelah melakukan pertimbangan, Alen setuju dengan pengembalian tersebut dan membeli kabel *charge* sebesar Rp. 12.000 untuk menutupi selisih tersebut, hal tersebut sebenarnya mengecewakan untuk pembeli.<sup>11</sup>
4. Ridwan merupakan seorang teknisi HP yang membuka usaha servis HP bersama ayahnya di Sidoarjo, karena di Sidoarjo sedikit ada tempat pusat perbelanjaan barang elektronik maka beliau melakukan perjalanan yang

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Akhil, pembeli *part* HP di WTC Mall Surabaya pada tanggal 5 April 2023.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Widya, pembeli *part* HP di WTC Mall Surabaya pada tanggal 5 April 2023.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Alen, pembeli *part* HP di WTC Mall Surabaya pada tanggal 20 April 2023.



lumayan jauh ke WTC Mall Surabaya untuk mencari suku cadang *part* HP. Pada saat di toko “S” yang berada di WTC Mall Surabaya, ia mengecek dan mencoba barangnya sebelum sepakat melakukan transaksi karena untuk meminimalisir biaya dan tenaga. Ia mengatakan jika terdapat kerusakan maka dapat langsung ditukarkan, tidak jarang beliau menemukan kerusakan-kerusakan yang terdapat di barang yang hendak dibeli. Apabila kerusakan tersebut ditemukan sebelum meninggalkan tempat, maka dibolehkan untuk ditukar dan jika sudah di rumah diberikan waktu selama 1 hari untuk pengembalian dengan syarat segel masih ada dan tidak terkena lem.<sup>12</sup>

5. Akmal melakukan pesanan *part* HP yang sebanyak 3 jenis *LCD* yang berbeda untuk usahanya di toko “IC”. Pada saat pesannya telah tiba, Akmal mengecek barangnya dan ternyata terdapat satu jenis yang salah karena tidak sesuai dengan yang dipesan maka pembeli hanya ingin membeli 2 jenis *LCD*. Selain itu, pembatalan tidak boleh dalam bentuk uang. Pembeli memberikan saran untuk mengambil barang yang harganya senilai. Dengan berat hati, Akmal terpaksa mengambil barang lain yang senilai meski barang tersebut kurang dibutuhkannya. Uang yang seharusnya dapat dibelikan *part* yang dicari di toko lain ternyata tidak boleh, padahal kesalahan berasal dari penjual.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada pembeli di atas, mayoritas pembeli adalah pengusaha servis HP. Pembeli tersebut sering kali mengalami kerugian akibat kebijakan-kebijakan yang dibuat secara sepihak oleh toko tanpa adanya kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak baik pedagang maupun pembeli. Meski begitu, pembeli tidak dapat berbuat banyak karena pembeli juga membutuhkan jasa para pedagang meski sebetulnya pembeli sangat kecewa dengan kebijakan yang dibuat oleh pedagang.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ridwan, pembeli *part* HP di WTC Mall Surabaya pada tanggal 20 April 2023.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Akmal, pembeli *part* HP di WTC Mall Surabaya pada tanggal 20 April 2023.



**C. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Khiyār* dalam Jual Beli *Part* HP di *Stand Service* HP WTC Mall Surabaya**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam transaksi jual beli *part* HP di WTC Mall Surabaya sudah memenuhi syariat Islam yaitu terdapat 3 aspek dalam jual beli yakni para pihak (penjual dan pembeli), barang, dan *ṣighah*.

Diketahui pula bahwa dalam akad terhadap sistem pengembalian *part* HP yang telah dibeli harus berdasarkan atas perjanjian lisan. Pembeli telah mempersiapkan solusi sejak awal tanpa adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual apabila terdapat barang yang rusak atau cacat dan pembeli hendak mengembalikannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي)

*Jual Beli itu didasarkan atas suka sama suka.*<sup>14</sup>

Hadis tersebut menyatakan bahwa jual beli harus didasarkan atas saling suka sama suka (meridhai). Selaras dengan hal itu, surat *an-Nisā'* Ayat 29 yang berbunyi:

<sup>14</sup> 'abū Bakr bin 'abī Shībah, *al-Kitāb al-muṣṣaf fī al-'aḥādīth wa al-'āthār*).

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

... kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.<sup>15</sup>

Kandungan dalam surat tersebut juga menjelaskan bahwa jual beli harus terdapat unsur rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Dalam pandangan teori *khiyār 'aib*, penentuan dalam pengembalian barang jika terdapat cacat atau *'aib* dan tidak dapat digunakan manfaatnya lagi telah dijelaskan dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 285 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembeli berhak mengembalikan barang yang rusak kepada pembeli dan berhak menerima kembali seluruh uangnya. Di dalam praktik jual beli *part* HP di WTC Mall Surabaya ini, pembatalan hanya boleh dilakukan dengan menukar barang yang bernilai sama. Pembeli tidak diberikan pilihan untuk melakukan pengembalian dalam bentuk barang atau bentuk uang.

*Khiyār ru'yah* ialah hak pilih yang diberikan oleh pembeli untuk meneruskan atau membatalkan pembeliannya setelah barang yang menjadi objek akad sudah dilihat oleh pembeli. Hal itu terjadi dikarenakan barang yang menjadi objek akad tidak berada di tempat, sehingga pembeli yang ingin membeli barang tersebut tidak dapat melihatnya secara langsung. Hal itu membuat pembeli tidak tahu apakah barangnya dalam kondisi baik atau tidak.

---

<sup>15</sup> Ibid., 112.

Setelah pembeli melihat barangnya secara langsung, pembeli diberikan hak untuk meneruskan atau membatalkan pembelian tersebut sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh pembeli. Apabila pembeli setuju, pembeli boleh melanjutkan transaksinya dan apabila tidak setuju, pembeli boleh mengembalikan barangnya kepada pembeli dan harga dikembalikan semuanya kepada pihak pembeli.

Menurut pendapat para ulama, salah satu syarat *khiyār ru'yah* ini diperbolehkan ketika pembeli belum melihat barang yang menjadi akad jual belinya. Dalam praktik pedagang *part* HP di WTC Mall Surabaya menggunakan *khiyār ru'yah* ini ketika terjadi pembelian *part* HP secara pesanan. Hal itu dilakukan oleh satu-satunya pedagang yang telah diwawancarai oleh peneliti yaitu Khafid di *stand* Inti Cell.

Oleh karena itu apabila pembelian secara pesanan tersebut dibatalkan karena alasan apapun, konsekuensi yang harus diterima oleh pembeli adalah uang muka yang telah dibayarkan sebesar 10% tersebut dianggap hangus. Pembeli yang tidak ingin merelakan hal itu terjadi, maka *part* HP yang sudah dipesan wajib diambil oleh pembeli. Penerapan *khiyār ru'yah* dalam jual beli tersebut belum dilakukan secara sempurna karena pembeli diwajibkan untuk meneruskan jual beli tersebut. Jika tidak meneruskan jual belinya, konsekuensi yang diterima adalah kehilangan uang muka yang telah dibayarkan, kecuali jika memang kesalahannya berasal dari pihak penjual.

Hal tersebut tidak sejalan dengan syaratnya jual beli yang di mana kabul harus sejalan pula dengan ijabnya. Apabila terdapat perbedaan antara kabul dan ijab maka akad yang dilakukan tersebut ditakutkan akan dianggap tidak sah. Contoh dari hal tersebut seperti pihak pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh pihak penjual. Ketidaksesuaian tersebut seharusnya yang menanggung adalah dari pihak penjual, bukan pihak pembeli yang harus menanggung resiko kerugian tersebut. Kejadian tersebut juga tidak sesuai dengan KHES pasal 276 ayat 3 yaitu apabila barang yang menjadi akad tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan penjual, maka pembeli berhak melanjutkan atau membatalkannya.

*Khiyār majlis* yaitu hak yang diberikan kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selama para pihak tersebut masih belum berpisah. Belum berpisah ini artinya suatu akad belum berpisah secara pasti sebelum berakhirnya *majlis* akad yang ditandai dengan berpisahnya para pihak baik pembeli maupun penjual atau dengan adanya pilihan lain. Dalam praktik jual beli *part* HP di WTC Mall Surabaya ini, *khiyār majlis* ini diterapkan oleh para penjual dengan didasari tidak ingin pembelinya merasa kecewa dengan produknya. Pembeli tersebut diberikan hak penuh selama berada di toko untuk mengecek dan memilih barang yang sesuai harapannya. Setelah pembeli melakukan pengecekan dan memilih-memilih barangnya, pembeli diperbolehkan membatalkan jual belinya dengan alasan yang masih masuk akal dan logis selama masih berada di toko.

Adapun yang terakhir adalah *khiyār sharāṭ*, dalam praktik jual beli *part* HP di WTC Mall Surabaya tidak menerapkan *khiyār sharāṭ* ini. Alasan dari para pedagang adalah mereka tidak ingin menanggung resiko kerugian selain karena kerusakan atau cacat. Karena dalam pengembalian *part* HP terdapat syarat yang diajukan oleh pembeli untuk pengembalian *part* HP dalam upaya untuk menimbang lebih lanjut agar melanjutkan atau membatalkan pembeliannya, maka resiko yang akan terjadi oleh penjual adalah ditakutkan barang atau *part* HP tersebut rusak karena tangan pembeli, turun kualitasnya, dan segel terlepas. Hal tersebutlah yang mendasari para penjual tidak memberikan *khiyār sharāṭ* ini. Sebagai gantinya, penjual memberikan hak penuh kepada pembeli untuk memilih, mencoba, dan mengecek barangnya selama masih berada di toko.

Di dalam jual beli menurut islam, maksud diadakanya syarat-syarat dalam jual beli adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak, menjaga kemashlahatan piha-pihak yang melakukan akad, Apabila syarat terjadinya akad rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah tidak terpenuhi, menurut Hanafiah, akad menjadi *fasid*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah pemaparan dari berbagai aspek yang meyangkut dengan penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap *khiyār* dalam jual beli *part* HP pada *stand service* HP di WTC Mall Surabaya, yang dimulai dari landasan teori, data-data yang sudah dikumpulkan, kemudian hasil analisis, maka tibalah pada bab kesimpulan yang juga menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan di penelitian ini. Berikut merupakan kesimpulannya:

1. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *khiyār* dalam jual beli *part* HP di *stand service* HP WTC Mall Surabaya sudah dilakukan walaupun masih belum menyeluruh dan juga belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan hukum Islam yang sudah ada.
2. *Khiyār* yang diberikan kepada pembeli oleh penjual dalam jual beli *part* HP di *stand service* HP WTC Mall Surabaya masih belum secara sempurna dilakukan oleh penjual sesuai dengan hukum Islam yang ada. *Khiyār majilis* sudah dilakukan oleh penjual sesuai dengan hukum Islam yang ada. *Khiyār 'aib* dan *ru'yah* yang diberikan oleh penjual kepada pembeli masih kurang sempurna dengan aturan yang ada. *Khiyār sharat* ini tidak dilakukan oleh kelima pedagang yang telah diwawancarai, karena dianggap terlalu beresiko bagi pedagang *part* HP di WTC Mall Surabaya.

## B. Saran

Teruntut para pedagang *part* HP, ketika telah memberikan hak pilih kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli maka sebaiknya sesuai dengan hukum Islam atau aturan yang telah ada dan jika pembeli yang hendak melakukan pembatalan, sebaiknya didasarkan atas kesepakatan bersama sehingga kecil kemungkinan terdapat pihak yang merasa dirugikan.

Teruntut para pembeli, untuk lebih memahami lagi bagaimana proses jual beli yang telah ditetapkan oleh para penjual karena para penjual akan berbeda-beda dalam menetapkan aturan mereka sesuai dengan kenyamanan dan keamanan di toko.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abū Bakr al-Bazzār. *Musnad Al-Bazzār*. Madinah: Maktabat al-'ulūmi wal hukmi, n.d.
- 'abū Bakr al-Rāzī al-Jašāš. *Sharah Mukhtaşar Al-Ṭahāwī*. Dār al-Bashā'ir al-'islāmiyah, 2010.
- 'abū Bakr bin 'abī Shībah. *Al-Kitāb al-Muṣṣaf Fī al-'ahādīth Wa al-'āthār*. Lebanon: Dār al-Tāj, 1989.
- 'abū 'īsā at-tirmidhī. *Sunan At-Tirmidhī*. 2nd ed. Mesir: Perpustakaan dan Percetakan Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1975.
- Aiza Mawarni, Siti. "Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus Di Surakarta." *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2020).
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Baiti, Nur. "Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro." *Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro* (2018).
- Construction+ Presents Extensive. "WTC E-MALL Surabaya." Accessed August 5, 2023. <https://www.constructionplusasia.com/id/wtc-e-mall-surabaya/>.



- Dawaty, Syafni. "Data Sekunder." Accessed January 25, 2023. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>.
- DBG. "World Trade Center Surabaya." *Setiap Gedung Punya Cerita: Blog Sejarah Gedung-Gedung Indonesia*. Accessed April 13, 2023. <https://setiapgedung.web.id/2019/07/world-trade-centre-surabaya.html>.
- Dede, Abdurohman, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopeneur* Vol. 1, no. 2 (2020).
- Fadlun, Maros. "Penelitian Lapangan (Field Research)." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara* (2016).
- Hamid, Asrul. "Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu Bata Di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal." *EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2, no. 1 (September 2011).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Iffah, Fadhillah, and Yuni Fitri Yasni. "Manusia Sebagai MakhluK Sosial." *Jurnal Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* Vol. 1, no. 1 (June 2022).
- Imam Muslim bin al-Hajjaj. *Al-Jami' Shohih (Shohih Muslim)*. Turki: Darul Thiba'atul 'amirah, 1334.
- Intiland. "World Trade Center Surabaya: Pusat Gadget Dan Elektronik Terlengkap Untuk Kebutuhan Anda." *Mall Terlengkap Untuk Gadget Dan Gaya Hidup Anda*. Accessed April 13, 2023. <https://www.intiland.com/id/ritel/surabaya/wtc-surabaya>.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17, no. 2 (2017).
- Jamilah, and Firmansyah. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar

Dalam Transaksi E-Commerce.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6, no. 1 (2018).

ajah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘arabiyah – fayṣal ‘īsā al-Bābī al-Ḥalabī, n.d.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: KENCANA, 2013.

Meiryani. “Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif Dan Analisis Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah.” Accessed January 20, 2023. <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/>.

Miftah Rezkia, Salsabilla. “Contoh Teknik Analisis Data: Mengenal Ragam Jenis Teknik Analisis Data Induktif.” Accessed January 24, 2023. <https://dqlab.id/contoh-teknik-analisis-data-mengenal-ragam-jenis-teknik-analisis-data-induktif>.

Muḥamad bin al-Ḥasan al-Shaybānī. *Al-Ḥujjah ‘alā Ahl al-Madīnah*. 3rd ed. Beirut: ‘ālim al-Kutub, 1403.

Munib, Abdul. “Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah).” *Al-ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* Vol. 5, no. 1 (February 2018).

Nabiela Difarry, Nashiha, and Neneng Nurhasanah. “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penerapan Khiyar ‘aib Dalam Jual Beli Online Thrift Shop Pada Toko X.” *Jurnal Riset Perbankan Syariah* (July 2022).

Nasir, M. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenhalindo, 2003.

Nugrahani, F. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Penelitian Pendidikan Bahasa* Vol. 1, no. 1 (2014).

Oktasari, Orin. “Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.” *Jurnal Aghniya* Vol.

4, no. 1 (January 2021).

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," n.d.

Rahardjo, Mudjia. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif." PPs. UIN Maliki Malang, 2011.

Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shihiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ramadhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* Vol. 6, no. 2 (2017).

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, no. 2 (2015).

Sri Indriati, Dewi. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 2, no. 2 (2004).

Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Uma, Bamai. "Jenis-Jenis Teknik Pengumpulan Data" Dalam Biro Administrasi Mutu Akademik Dan Informasi Universitas Medan Area." Accessed January 20, 2023. <https://bamai.uma.ac.id/2021/08/13/jenis-jenis-teknik-pengumpulan-data/>.

Wālid Imām al-Ḥaramayn al-Juwaynī. *Al-Jam'u Wal Farq*. Beirut: Dār al-Jīl Lilnashr wa al-ṭibā'ah wa al-tawzī', 2004.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, n.d.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A